



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 September 2021

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 842.2/5193/SJ

TENTANG

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI PEMERINTAH DAERAH

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka diminta perhatian Saudara/i atas hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah daerah dengan status Non Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya.
2. Memastikan program sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.
3. Khusus bagi pemerintah daerah yang telah mengalokasikan anggaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara pada APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 untuk segera melakukan pendaftaran kepesertaannya dan membayarkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam rangka efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:
 - a. khusus kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan

- b. Gubernur dan Bupati/Wali kota secara berjenjang melaporkan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri setiap triwulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Demikian untuk menjadi perhatian.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Ketenagakerjaan;
7. Kepala Staf Kepresidenan;
8. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
9. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan;
10. Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; dan
11. Inspektur Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,


R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19690818 199603 1001



